



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
UKUI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 481/PP.04.2-BA/1405/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd

BAPRI NALDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidya Agustin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PELALAWAN
 NOMOR 539 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KECAMATAN UKUI
 KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	SITI NURNGADIMAH	PEREMPUAN	AIR EMAS
2	TEGUH YULIANTO	LAKI-LAKI	AIR EMAS
3	EKO ANDRIYONO	LAKI-LAKI	AIR EMAS
4	FADHLY USRA PANJAITAN	LAKI-LAKI	AIR HITAM
5	DESMAN TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	AIR HITAM
6	HARIYANTO	LAKI-LAKI	AIR HITAM
7	MUHAMMAD NASIR	LAKI-LAKI	BAGAN LIMAU
8	ISKHAQ	LAKI-LAKI	BAGAN LIMAU
9	AHMAD FAJAR PANDAPOTAN SIREGAR	LAKI-LAKI	BAGAN LIMAU
10	AZIS HAMBALI	LAKI-LAKI	BUKIT GAJAH
11	YOSY OKTABERIAN	LAKI-LAKI	BUKIT GAJAH
12	SEPTA ALVIANA	LAKI-LAKI	BUKIT GAJAH
13	JUMARI	LAKI-LAKI	BUKIT JAYA
14	ANDI PURWANTO	LAKI-LAKI	BUKIT JAYA
15	JONI REVAL	LAKI-LAKI	BUKIT JAYA
16	AHMAD BILAL	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
17	TRI JAYATI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
18	INDAH LESTARI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
19	LESTARI	PEREMPUAN	LUBUK KEMBANG BUNGA
20	ILHAM	LAKI-LAKI	LUBUK KEMBANG BUNGA
21	ROBINA	PEREMPUAN	LUBUK KEMBANG BUNGA
22	SAIFUL AMRI	LAKI-LAKI	LUBUK KEMBANG SARI
23	GUNAWAN	LAKI-LAKI	LUBUK KEMBANG SARI
24	SATRIA SAMANTRA	LAKI-LAKI	LUBUK KEMBANG SARI
25	PARIJAN	LAKI-LAKI	SILIKUAN HULU
26	TIKA RIYANTO	PEREMPUAN	SILIKUAN HULU
27	YULIA ARIN FAHMI	PEREMPUAN	SILIKUAN HULU
28	AGUNG RIYADI	LAKI-LAKI	TRI MULYA JAYA
29	EKO WIDI TAMTOMO	LAKI-LAKI	TRI MULYA JAYA
30	RIDMAY PRIYANDUNG SUKOCO	LAKI-LAKI	TRI MULYA JAYA

31	BAHRUL	LAKI-LAKI	UKUI DUA
32	AMIN HATTA	LAKI-LAKI	UKUI DUA
33	ROSI ULANDARI	PEREMPUAN	UKUI DUA
34	M.AGUNG ABDILLAH	LAKI-LAKI	UKUI I
35	MILAWATI	PEREMPUAN	UKUI I
36	IKHWAN MULYA KADARI	LAKI-LAKI	UKUI I

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd

BAPRI NALDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidya Agustin